

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembukaan akses kerahasiaan data pasien dalam Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar telah mengacu pada prinsip keamanan informasi dan pembatasan akses berbasis peran. Sistem telah menerapkan autentikasi pengguna melalui *username* dan *password*, serta pencatatan aktivitas dalam log sistem. Namun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, seperti belum adanya autentikasi ganda, enkripsi data secara menyeluruh, dan belum tersusunnya regulasi atau SPO resmi tentang hak akses.
2. Pengaturan perlindungan hukum pembukaan akses data pasien telah menunjukkan kesesuaian awal terhadap ketentuan dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dengan pelaksanaan prinsip persetujuan pasien, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, dan pelatihan staf. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan regulasi internal melalui penyusunan regulasi atau SPO hak akses, peningkatan sistem pengawasan, serta dokumentasi kebijakan yang lebih sistematis dan terstruktur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Rumah sakit perlu segera menyusun regulasi atau dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) tertulis yang mengatur hak akses terhadap data pasien dalam sistem RME. SPO ini harus menjelaskan secara rinci mekanisme pemberian, pembatasan, dan pencabutan hak akses bagi setiap peran pengguna serta pelatihan dan sosialisasi terhadap pengguna.
2. Diperlukan peningkatan sistem keamanan melalui penerapan autentikasi ganda (multi-factor authentication), enkripsi data pasien saat disimpan, back up dan pemulihan data serta implementasi sistem audit digital yang dapat memantau akses pengguna secara real-time.